



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 207/MENKES/SK/VI/2012

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, mengenai pembentukan Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, maka dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi;
- b. bahwa keanggotaan panitia antar kementerian haruslah berasal dari kementerian dan/atau instansi pemerintah terkait dengan materi pokok yang akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Panitia Antar Kementerian Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan Reproduksi dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI.

KESATU : Susunan keanggotaan panitia antar kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

- a. membahas substansi (obyek) yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
- b. melakukan harmonisasi materi rancangan peraturan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa melalui ketua panitia antar kementerian.
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah berdasarkan hasil penyebarluasan rancangan peraturan pemerintah.

KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 207/MENKES/SK/VI/2012
TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN
REPRODUKSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
KESEHATAN REPRODUKSI

- Penasehat : Menteri Kesehatan.
- Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan.
3. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
4. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
5. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
6. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
7. Kepala Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
8. Staf Ahli Bidang Mediko Legal, Kementerian Kesehatan.
- Ketua : Direktur Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
- Wakil Ketua : Direktur Bina Kesehatan Anak, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris I : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris II : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.

Anggota...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- Anggota : 1. Dr. Emil Agustino, M.Kes
(Deputi Koordinasi Bidang Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat)
2. Nasrudin, S.H.,M.M.
(Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM)
3. Djaswadin, S.H.,M.Si.
(Kepala Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Kementerian Riset dan Teknologi)
4. dr. Wicaksono, M.Kes.
(Direktur Bina Kesejahteraan KB Jalur Pemerintah, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)
5. Bhakti Nusantoro, S.H.
(Kepala Pusat Kajian Hukum, Kementerian Sosial)
6. Bunyamin, S.H.,M.H.
(Kasubdit. Harmonisasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kementerian Hukum dan HAM)
7. Hayu Sihwati Lestari
(Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat, Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Deputi Bidang Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara)
8. DR. A. Rahmat Rosyadi, S.H., M.H.
(Kabag Hukum dan Perundang-undangan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)
9. Putut Pujogiri, S.H.
(Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
10. Roosiane Indirasari, S.H., M.Si.
(Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM)

11. Kaharuddin...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

11. Kaharuddin, M.Hum.
(Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat II, Asisten
Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan
Kesejahteraan Rakyat, Deputi Bidang Perundang-
undangan, Kementerian Sekretariat Negara)
12. Bitner Samosir, S.H.,M.M.
(Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan Bidang Perekonomian Biro
Hukum Kementerian Dalam Negeri)
13. Syamsul Hadi, S.H., M.H.
(Kepala Subbagian Peraturan Perundang-undangan
II Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan)
14. Wakil Kementerian Agama.
15. Wakil Kementerian Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro
Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
2. Bagian Hukormas, Ditjen. Bina Gizi dan Kesehatan
Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

NAFSIAH MBOI